



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERFAN MANAO alias GIRAN**
Tempat lahir : Bawomataluo
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/2 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama
Kabupaten Nias Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 dan penangkapan tersebut diperpanjang s/d 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d 10 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 s/d 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 s/d 8 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 3 November 2023 s/d 2 Desember 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 3 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Disiplin Luahambowo, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA Cabang Kepulauan Nias beralamat di Desa Loloana'a Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst. tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst. tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst. tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERFAN MANAO alias GIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) lembar lakban bening
 - 1 (satu) lembar kertas putih
 - 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telfon 082260021703
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Sport berwarna biru hitam
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol BK 2727 AHP
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **ERFAN MANAO Alias GIRAN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Satuan Resnarkoba Polres Nias Selatan mendapat informasi dari seorang informan terpercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, atas dasar informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan memerintahkan Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Saksi HALDIS MUSTAFID, dan Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA (masing-masing anggota Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan) untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa, Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan memerintahkan para Saksi untuk melakukan pembelian secara terselubung (*under cover buy*) kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/50/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2023.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.17 WIB Saksi PERDAMAIAN GIAWA menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan nomor 082260021703 untuk memesan/membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan membuat kesepakatan untuk bertemu pada hari itu juga

Halaman 3 dari 31 halaman

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



tepat jam 12 malam di Simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Kemudian pada pukul 19.33 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil KETUA (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berkata “ada barang KETUA?” lalu KETUA menjawab “ada, jemputlah, di simpang Mazino ya” lalu Terdakwa berkata “Oke KETUA, nanti kalo mau kuambil barangnya kuTelepon lagi KETUA” dan Terdakwa menutup Telepon tersebut. Kemudian pada pukul 20.37 WIB Terdakwa kembali menghubungi KETUA dengan berkata “KETUA, nanti dulu kuambil barangnya ya, masih ada kerjaanku” lalu KETUA menjawab “Oke, Telepon aja nanti kalo mau ambil barangnya” lalu Terdakwa menutup Telepon tersebut dan kembali melakukan aktivitasnya di rumah.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB sebelum Terdakwa menemui Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu miliknya di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat yang sudah dirakit sendiri menggunakan botol air mineral bekas dan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tutup botol air mineral yang telah dilubangi dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut dan salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pirex tempat untuk meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu dan tempat membakarnya dengan api kecil sehingga menghasilkan asap dan setelah itu Terdakwa menghisap asap tersebut dari bagian ujung pipet yang satunya. Kemudian setelah selesai menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, alat hisap shabu-shabu tersebut Terdakwa buang agar tidak ada orang yang mengetahuinya dan sisa Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa kembali melakukan aktivitasnya di rumah. Lalu sekira pukul 23.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi PERDAMAIAN GIAWA melalui telepon dengan berkata, “kutunggu di simpang Loho ya,jumpa disitu kita” lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab “Oke, bentar lagi aku datang”.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi menuju Simpang Loho untuk menemui Saksi PERDAMAIAN GIAWA di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 00.18 WIB ketika dalam perjalanan menuju Simpang Loho Terdakwa berhenti di

Halaman 4 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan lalu menghubungi Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan berkata, *"aku udah di jalan ya, jangan lama-lama datang biar cepat kita"* lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab *"oke ini aku juga udah di jalan mau gerak kesitu"* lalu Terdakwa menutup telepon tersebut dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai miliknya yang sebelumnya disimpan di kantong sebelah kanan Terdakwa lalu memasukkannya kedalam mulut agar tidak dicurigai lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Simpang Loho. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB sesampainya Terdakwa di simpang Loho, Terdakwa turun dari motornya dan berdiri di samping motor sambil mengeluarkan Narkotika yang ada di dalam mulut dan menyimpannya kembali di tas sandang merk Sport berwarna biru hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil permen karet dan mengunyah permen karet di dalam mulutnya. Kemudian sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa melihat keberadaan para Saksi dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika yang ada di tas dan memasukkannya kembali ke dalam mulut Terdakwa lalu para Saksi datang menghampiri dan menyergap Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan kemudian Terdakwa mengamuk berteriak dan melakukan perlawanan lalu Terdakwa membuang dan menjatuhkan permen karet yang dikunyah dari mulut Terdakwa lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA melihat yang dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah permen karet yang sebelumnya dikunyah oleh Terdakwa dan menempel 1 (satu) plastik yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening yang terjatuh bersamaan dengan permen karet yang dibuang Terdakwa sekitar 1 (satu) meter didepan Terdakwa. Setelah itu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyuruh Terdakwa untuk mengambil permen karet tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambilnya kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA langsung mengambil dan membuka 1 (satu) plastik yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening yang menempel pada permen karet tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari KETUA dimana barang bukti tersebut merupakan sisa pakai miliknya. Selanjutnya para Saksi kembali melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 5 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengisi minyak sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merk Sport berwarna biru hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru dengan kartu SIM nomor Telepon 082260021703, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2727 AHP yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap. Selanjutnya atas temuan tersebut, para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu merupakan sisa pakai milik Terdakwa yang diperoleh dari KETUA (DPO) dengan cara membelinya pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah sering membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Saudara KETUA (DPO) di Simpang Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan sejak bulan Mei tahun 2023.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 80/10075/IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto yakni 0,3 (nol koma tiga) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab: 5083/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ERFAN MANAO Alias GIRAN berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 31 halaman

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti urine Nomor Lab: 5082/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ERFAN MANAO Alias GIRAN berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar daam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

---- A T A U ----

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **ERFAN MANAO Alias** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Simpang Loho Desa

Halaman 7 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa yang berada di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa hendak pergi menuju Simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Kemudian sekira pukul 00.18 WIB ketika dalam perjalanan menuju Simpang Loho Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu sisa pakai miliknya yang disimpan di kantong sebelah kanan Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam mulut agar tidak dicurigai dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Simpang Loho. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB sesampainya Terdakwa di simpang Loho, Terdakwa turun dari motornya dan berdiri disamping motor sambil mengeluarkan Narkotika yang ada di dalam mulut dan menyimpannya kembali di tas sandang merk Sport berwarna biru hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil permen karet dan mengunyah permen karet di dalam mulutnya. Setelah itu sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa melihat keberadaan para Saksi dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika yang ada di tas dan memasukkannya kembali ke dalam mulut lalu para Saksi datang menghampiri dan menyergap Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan kemudian Terdakwa mengamuk berteriak dan melakukan perlawanan lalu Terdakwa membuang dan menjatuhkan permen karet yang dikunyah dari mulut Terdakwa kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA melihat yang dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah permen karet yang sebelumnya dikunyah oleh Terdakwa dan menempel 1 (satu) plastik yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening yang terjatuh bersamaan dengan permen karet yang dibuang Terdakwa sekitar 1 (satu) meter didepan Terdakwa. Kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyuruh Terdakwa untuk mengambil permen karet tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambilnya lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA langsung mengambil dan membuka 1 (satu) plastik yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening yang menempel pada permen karet tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil

Halaman 8 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari KETUA dimana barang bukti tersebut merupakan sisa pakai miliknya. Selanjutnya para Saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengisi minyak sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merk Sport berwarna biru hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru dengan kartu SIM nomor Telepon 082260021703, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2727 AHP yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap. Selanjutnya atas temuan tersebut, para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan sisa pakai milik Terdakwa yang diperoleh dari KETUA (DPO) dengan cara membelinya pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah sering membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Saudara KETUA (DPO) di Simpang Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan sejak bulan Mei tahun 2023.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 80/10075/IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu-shabu-shabu dengan berat bruto yakni 0,3 (nol koma tiga) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab: 5083/NNF/2023 tanggal 25 Agustus

Halaman 9 dari 31 halaman

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ERFAN MANAO Alias GIRAN berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diduga mengandung Narkoika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti urine Nomor Lab: 5082/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ERFAN MANAO Alias GIRAN berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar daam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- A T A U -----

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **ERFAN MANAO Alias GIRAN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu miliknya di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat yang sudah dirakit sendiri menggunakan botol air mineral bekas dan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa memasukkannya kedalam tutup botol air mineral yang telah dilubangi dan membentuk 2 (dua) ujung pipet di atas tutup botol air mineral tersebut dan salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pirex tempat untuk meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu dan tempat membakarnya dengan api kecil sehingga menghasilkan asap dan setelah itu Terdakwa menghisap asap tersebut dari bagian ujung pipet yang saatunya. Kemudian setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa buang agar tidak ada orang yang mengetahuinya dan sisa Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa kembali melakukan aktivitasnya di rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa yang berada di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa hendak pergi menuju Simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten

Halaman 11 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan. Kemudian sekira pukul 00.18 WIB ketika dalam perjalanan menuju Simpang Loho Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai miliknya yang disimpan di kantong sebelah kanan Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam mulut agar tidak dicurigai dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Simpang Loho. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB sesampainya Terdakwa di simpang Loho, Terdakwa turun dari motornya dan berdiri di samping motor sambil mengeluarkan Narkotika yang ada di dalam mulut dan menyimpannya kembali di tas sandang merk Sport berwarna biru hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil permen karet dan mengunyah permen karet di dalam mulutnya. Setelah itu sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa melihat keberadaan para Saksi dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika yang ada di tas dan memasukkannya kembali ke dalam mulut lalu para Saksi datang menghampiri dan menyergap Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengegeledahan kemudian Terdakwa mengamuk berteriak dan melakukan perlawanan lalu Terdakwa membuang dan menjatuhkan permen karet yang dikunyah dari mulut Terdakwa kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA melihat yang dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah permen karet yang sebelumnya dikunyah oleh Terdakwa dan menempel 1 (satu) plastik yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening yang terjatuh bersamaan dengan permen karet yang dibuang Terdakwa sekitar 1 (satu) meter di depan Terdakwa. Kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyuruh Terdakwa untuk mengambil permen karet tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambilnya lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA langsung mengambil dan membuka 1 (satu) plastik yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening yang menempel pada permen karet tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari KETUA dimana barang bukti tersebut merupakan sisa pakai miliknya. Selanjutnya para Saksi kembali melakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengisi minyak sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna

Halaman 12 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, 1 (satu) buah tas sandang merk Sport berwarna biru hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru dengan kartu SIM nomor Telepon 082260021703, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2727 AHP yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap. Selanjutnya atas temuan tersebut, para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa pakai milik Terdakwa tersebut diperoleh dari KETUA (DPO) dengan cara membelinya pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah sering membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Saudara KETUA (DPO) di Simpang Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan sejak bulan Mei tahun 2023.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak bulan Mei tahun 2023 dan dalam seminggu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sekitar 2 kali sampai 3 kali di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa saat dalam keadaan tidak ada orang di rumah.

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah untuk menghilangkan stress dan menambah semangat serta agar Terdakwa tidak mudah merasa lelah saat bekerja sebagai buruh tani dan kuli bangunan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 80/10075/IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu-shabu-shabu dengan berat bruto yakni 0,3 (nol koma tiga) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab: 5083/NNF/2023 tanggal 25 Agustus

Halaman 13 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ERFAN MANAO Alias GIRAN berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diduga mengandung Narkoika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti urine Nomor Lab: 5082/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ERFAN MANAO Alias GIRAN berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Halaman 14 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. PERDAMAIAN GIAWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan Haldis Mustafid dan Muhammad Ridho Syahputra yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan terpercaya yang mengatakan ada seseorang yang sudah sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, informan tersebut lalu memberikan nomor ponsel pelaku serta ciri-cirinya;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan menghubungi nomor ponsel Terdakwa yang telah diberikan informan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saksi menghubungi nomor ponsel Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang narkoba, saat itu Terdakwa menjawab ada, lalu saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan bertransaksi di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa agar memberi kabar bila telah sampai di simpang Loho dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 00.18 WIB dini hari, Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan

Halaman 15 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



kalau ia sudah menunggu di simpang Loho, saat itu saksi bersama rekan langsung bergerak menuju ke tempat yang telah disepakati;

- Bahwa setelah kami tiba di tempat yang telah disepakati, saksi melihat orang yang dimaksud dengan ciri-ciri yang telah disampaikan informan, ia sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario warna hitam sambil mengunyah permen, lalu saksi langsung memegang Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat digeledah, ia mengamuk dan berteriak lalu membuang sesuatu dari mulutnya dan setelah saksi mengambilnya ternyata permen karet dan pada permen karet tersebut menempel 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening, berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami selesai menggeledah badan Terdakwa, adapun barang bukti lain yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merk Sport warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telepon 082260021703 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Ketua";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, sebab pada saat penyamaran, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam mulutnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam dompet Terdakwa, dan dari

Halaman 16 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



pengakuan Terdakwa, uang tersebut berasal dari sisa upah Terdakwa saat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. HALDIS MUSTAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan Perdamaian Giawa dan Muhammad Ridho Syahputra yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan terpercaya yang mengatakan ada seseorang yang sudah sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, informan tersebut lalu memberikan nomor ponsel pelaku serta ciri-cirinya;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara Perdamaian Giawa menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan menghubungi nomor ponsel Terdakwa yang telah diberikan informan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB, Perdamaian Giawa menghubungi nomor ponsel Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang narkoba, saat itu Terdakwa menjawab ada, lalu Perdamaian Giawa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan bertransaksi di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama, saat itu Perdamaian Giawa mengatakan kepada Terdakwa agar memberi kabar bila telah sampai di simpang Loho dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 00.18 WIB dini hari, Terdakwa menghubungi Perdamaian Giawa dan memberitahukan kalau ia sudah menunggu di simpang Loho, saat itu

Halaman 17 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



saksi bersama rekan langsung bergerak menuju ke tempat yang telah disepakati;

- Bahwa setelah kami tiba di tempat yang telah disepakati, saksi melihat orang yang dimaksud dengan ciri-ciri yang telah disampaikan informan, ia sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario warna hitam sambil mengunyah permen, lalu Perdamaian Giawa langsung memegang Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat digeledah, ia mengamuk dan berteriak lalu membuang sesuatu dari mulutnya dan setelah Perdamaian Giawa mengambilnya ternyata permen karet dan pada permen karet tersebut menempel 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening, berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami selesai menggeledah badan Terdakwa, adapun barang bukti lain yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merk Sport warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telepon 082260021703 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Ketua";
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan saat menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dalam satu hari bisa mendapat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan ini melakukan jual beli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam mulutnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam dompet Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut berasal dari sisa upah Terdakwa saat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan Perdamaian Giawa dan Haldis Mustafid yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan terpercaya yang mengatakan ada seseorang yang sudah sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, informan tersebut lalu memberikan nomor ponsel pelaku serta ciri-cirinya;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara Perdamaian Giawa menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan menghubungi nomor ponsel Terdakwa yang telah diberikan informan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB, Perdamaian Giawa menghubungi nomor ponsel Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang narkoba, saat itu Terdakwa menjawab ada, lalu Perdamaian Giawa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan bertransaksi di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama, saat itu Perdamaian Giawa mengatakan kepada Terdakwa agar memberi kabar bila telah sampai di simpang Loho dan Terdakwa mengiyakan;

Halaman 19 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 00.18 WIB dini hari, Terdakwa menghubungi Perdamaian Giawa dan memberitahukan kalau ia sudah menunggu di simpang Loho, saat itu saksi bersama rekan langsung bergerak menuju ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa setelah kami tiba di tempat yang telah disepakati, saksi melihat orang yang dimaksud dengan ciri-ciri yang telah disampaikan informan, ia sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario warna hitam sambil mengunyah permen, lalu Perdamaian Giawa langsung memegang Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat digeledah, ia mengamuk dan berteriak lalu membuang sesuatu dari mulutnya dan setelah Perdamaian Giawa mengambilnya ternyata permen karet dan pada permen karet tersebut menempel 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening, berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami selesai menggeledah badan Terdakwa, adapun barang bukti lain yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merk Sport warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telepon 082260021703 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Ketua";
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan saat menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dalam satu hari bisa mendapat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan ini melakukan jual beli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 20 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam mulutnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam dompet Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut berasal dari sisa upah Terdakwa saat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti **surat** berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5083/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. Wakabidlabfor Polda Sumut dan AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut serta Dr. SUPIYANI, M.Si. Jabatan PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, atas pemeriksaan barang bukti: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka a.n. ERFAN MANAO alias GIRAN.

KESIMPULAN: barang bukti milik tersangka a.n. ERFAN MANAO alias GIRAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5082/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. Wakabidlabfor Polda Sumut dan AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut serta Dr. SUPIYANI, M.Si. Jabatan PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, atas pemeriksaan barang bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka a.n. ERFAN MANAO alias GIRAN diduga mengandung narkotika.

Halaman 21 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka a.n. ERFAN MANAO alias GIRAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kronologis penangkapannya, namun Terdakwa ditangkap karena hendak menjual narkotika jenis sabu-sabu dalam satu bungkus plastik bening kecil kepada seseorang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa yang ternyata adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Ketua" sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan dengan membelinya seharga Rp200.000,00-an (dua ratus ribuan rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang dipanggil dengan sebutan "Ketua" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana "Ketua" memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu-sabu
- 1 (satu) lembar lakban bening
- 1 (satu) lembar kertas putih
- 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat
- 1 (satu) buah tas sandang merk Sport berwarna biru hitam
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telfon 082260021703
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Perdamaian Giawa bersama dengan rekannya-saksi Haldis Mustafid dan saksi Muhammad Ridho Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hendak menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Perdamaian Giawa yang sebelumnya menyamar sebagai calon pembeli dengan cara saksi Perdamaian Giawa terlebih dulu memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan menghubungi nomor ponsel Terdakwa yang sebelumnya saksi peroleh dari informan, dimana setelah Terdakwa menyetujuinya disepakati transaksi akan dilakukan di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.18 WIB dini hari, Terdakwa menghubungi saksi Perdamaian Giawa dan memberitahukan ia telah menunggu di simpang Loho, dimana setelah saksi Perdamaian Giawa bersama rekannya-saksi Haldis Mustafid dan saksi Muhammad Ridho Syahputra tiba di simpang Loho, Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727

Halaman 23 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHP langsung disergap oleh saksi Perdamaian Giawa, kemudian setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, saksi Perdamaian Giawa bersama rekannya langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sempat mengamuk dan berteriak lalu membuang sesuatu dari dalam mulutnya, dan setelah saksi Perdamaian Giawa mengambil sesuatu yang dibuang Terdakwa dari dalam mulutnya tersebut ternyata berupa permen karet yang pada permen karet tersebut menempel 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa adapun barang bukti lainnya yang ditemukan berupa: 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merk Sport warna biru hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telepon 082260021703;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dimaksud benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan maupun dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

PERTAMA: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan *Alternatif PERTAMA: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **ERFAN MANAO alias GIRAN**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu hukum pidana, unsur *melawan hukum* yang diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, atau adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Perdamaian Giawa bersama dengan rekannya-saksi Haldis Mustafid dan saksi Muhammad Ridho Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, adapun Terdakwa ditangkap karena hendak menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Perdamaian Giawa yang sebelumnya menyamar sebagai calon pembeli dengan cara saksi Perdamaian Giawa terlebih dulu memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan menghubungi nomor ponsel Terdakwa yang sebelumnya saksi peroleh dari informan, dimana setelah Terdakwa menyetujuinya disepakati transaksi akan dilakukan di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.18 WIB dini hari, Terdakwa menghubungi saksi Perdamaian Giawa dan memberitahukan ia telah menunggu di simpang Loho, dimana setelah saksi Perdamaian Giawa bersama rekannya-saksi Haldis Mustafid dan saksi Muhammad Ridho Syahputra tiba di simpang Loho, Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP langsung disergap oleh saksi Perdamaian Giawa, kemudian setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, saksi Perdamaian Giawa bersama rekannya langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sempat mengamuk dan berteriak lalu membuang sesuatu dari dalam mulutnya, dan setelah saksi Perdamaian Giawa mengambil sesuatu yang dibuang Terdakwa dari dalam mulutnya tersebut ternyata berupa permen karet yang pada permen karet tersebut menempel 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang dibalut dengan kertas putih dan lakban bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram

Halaman 26 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan maupun dalam jual beli narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang hendak menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Perdamaian Giawa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini juga terbukti dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari di simpang Loho Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan oleh saksi Perdamaian Giawa bersama dengan rekannya-saksi Haldis Mustafid dan saksi Muhammad Ridho Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I*" dan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum: *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu

Halaman 27 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar lakban bening
- 1 (satu) lembar kertas putih
- 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahan

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan dipergunakan terdakwa saat hendak menjual narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat
- 1 (satu) buah tas sandang merk Sport berwarna biru hitam

barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telfon 082260021703
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP

Halaman 28 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dan transportasi saat hendak menjual narkoba jenis sabu-sabu, oleh karena bernilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam tindak pidana narkoba, disamping terdakwa sebagai pelaku delik, sesungguhnya terdakwa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkoba, sehingga penjatuhan pidana haruslah memperhatikan keselarasan antara penegakan aturan hukum yang dilanggar dengan keadaan dan kepentingan terdakwa sebagai pelaku sekaligus sebagai korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya
- Perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ERFAN MANAO alias GIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram
 - 1 (satu) lembar lakban bening
 - 1 (satu) lembar kertas putih
 - 1 (satu) buah permen karet bekas kunyahanDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Sport berwarna biru hitamDikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna biru dengan kartu SIM nomor telfon 082260021703
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 2727 AHP
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yafila Kania Irianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 31 dari 31 halaman
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gst.